



KABUPATEN BADUNG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 903 / 6223 / SETDA / BPKAD
903 / 1641 / DPRD

TANGGAL : 5 AGUSTUS 2022

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Nyoman Giri Prasta, S.Sos
Jabatan : Bupati Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. a. Nama : Dr. Drs. I Putu Parwata MK, MM.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.
- b. Nama : I Wayan Suyasa, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.
- c. Nama : Drs. I Made Sunarta, MM, M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

Mangupura, 5 Agustus 2022

BUPATI BADUNG

selaku
PIHAK PERTAMA



I NYOMAN GIRI PRASTA, S.Sos.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG**

selaku
PIHAK KEDUA



Dr. Drs. I RUTU PARWATA MK, MM.
KETUA

I WAYAN SUYASA, SH
WAKIL KETUA

Drs. I MADE SUNARTA, MM, M.Si
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	HAL
NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	19
BAB III ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	28
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	28
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	29
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	31
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	31
4.2 Target Pendapatan Daerah	32
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	35
5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	35
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	37
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	38
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah	38
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	38
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	39
7.1 Upaya-Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah	39
7.2 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah	41
BAB VIII PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 2.1	Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 8
Tabel 2.2	PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 - 2021..... 10
Tabel 2.3	PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021..... 10
Tabel 2.4	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021..... 12
Tabel 2.5	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung (ribu orang) Tahun 2018-2021..... 13
Tabel 2.6	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2017 s.d 2021..... 14
Tabel 2.7	Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2021..... 15
Tabel 2.8	Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 18
Tabel 2.9	Realisasi Pendapatan Kabupaten Badung Tahun 2017 s.d 2020..... 21
Tabel 2.10	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Badung Tahun 2021 s.d 2023..... 22
Tabel 2.11	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 s.d 2020..... 24
Tabel 2.12	Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Badung Tahun 2021 s.d Tahun 2023..... 25
Tabel 2.13	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2017 s.d Tahun 2020..... 26
Tabel 2.14	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Badung Tahun 2021 s.d Tahun 2023..... 26
Tabel 2.15	Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2021 s.d Tahun 2023..... 27
Tabel 3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2023 29
Tabel 3.2	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Badung Tahun 2023 30
Tabel 4.1	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023..... 33

DAFTAR GRAFIK

	HAL
Grafik 2.1 PDRB Kabupaten Badung (Trilyun Rupiah) Tahun 2017-2021.....	9
Grafik 2.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 (%)	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Untuk sinergi perencanaan program kerja tahunan dan memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat :

- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. prioritas pembangunan daerah;
- c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
- d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi corona virus disease 19 di daerah.

Selanjutnya, dokumen RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan APBD.

Pengaturan mengenai mekanisme penyusunan dan substansi pokok KUA terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 yang memuat ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:

- a. Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyebutkan :
 - (1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD
 - (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain:

- a) pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
- b) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
- c) teknis penyusunan APBD;
- d) hal-hal khusus lainnya

(3) Rancangan KUA memuat :

- a) kondisi ekonomi makro daerah;
- b) asumsi penyusunan APBD;
- c) kebijakan Pendapatan Daerah;
- d) kebijakan Belanja Daerah;
- e) kebijakan Pembiayaan Daerah;
- f) strategi pencapaian.

b. Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyebutkan :

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyebutkan : Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyebutkan :
- (3) menyebutkan Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
 - (4) menyebutkan Persetujuan bersama ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

Penyusunan KUA pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Tingkat kinerja yang direncanakan dalam satu tahun anggaran merupakan tahapan dari kinerja pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

KUA merupakan dokumen perencanaan anggaran daerah disusun setiap tahun oleh Kepala Daerah yang dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tujuan yaitu :

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan PPAS dan Rancangan APBD Kabupaten Badung Tahun 2023 yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Untuk memberikan arah yang jelas terhadap langkah-langkah yang telah diambil dalam rangka percepatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Untuk memenuhi kewajiban yuridis penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dalam penyusunan KUA didasarkan atas peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- i. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- r. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- v. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 6) ;
- aa. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023

Total perekonomian Bali pada triwulan I-2022 yang diukur berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 55,24 triliun. Atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp 35,33 triliun. Dengan besaran tersebut, ekonomi Bali triwulan I-2022 tercatat tumbuh negatif (kontraksi) sedalam 4,27 persen jika dibandingkan dengan capaian triwulan IV2021 (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi terdalam tercatat pada lapangan usaha Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) sedalam 27,44 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam tercatat pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah yaitu minus 58,90 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali triwulan I-2022 tercatat tumbuh sebesar 1,46 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Kategori C (Industri Pengolahan) sebesar 16,21 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Komponen Ekspor Luar Negeri yaitu sebesar 79,78 persen. Struktur ekonomi Bali dari sisi produksi, pada triwulan I-2022 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yang tercatat berkontribusi sebesar 17,18 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 57,11 persen.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2021 disebabkan oleh terpuruknya sektor pariwisata yang merupakan sektor andalan utama Kabupaten Badung. Pandemi coronavirus disease 2019 (covid-19) membawa dampak yang sangat signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung, terutama wisatawan mancanegara. Adanya kontraksi pariwisata dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sangat mempengaruhi sektor pariwisata Badung dan sektor-sektor penunjang lainnya.

Pada Tahun 2023, kondisi perekonomian Kabupaten Badung diperkirakan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Upaya-upaya penanganan pandemi coronavirus disease 2019 (covid-19) yang dilaksanakan secara serius dan berkesinambungan oleh pemerintah Kabupaten Badung melalui penanganan

kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial dengan melibatkan instansi terkait, memberikan harapan besar bagi pemulihan pariwisata dan ekonomi Badung. Dengan adanya kondisi ini maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2023 diperkirakan sebesar sebesar 3% - 4,5%.

Kondisi umum capaian pembangunan Kabupaten Badung berdasarkan 5 (lima) indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Gini Ratio. Selanjutnya capaian pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2017-2021

N O	INDIKATOR	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021*
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,11	6,75	5,83	-16,52	-6,74
2	Persentase Kemiskinan	2,06	1,98	1,78	2,02	2,62
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,48	0,44	0,38	6,92	6,93
4	Indeks Pembangunan Manusia	80,54	80,87	81,59	81,60	81,83
5	Gini Rato	0,319	0,339	0,324	0,317	0,332

*Sumber : BPS Kabupaten Badung dan BPS Provinsi Bali
Ket. : *) Angka sementara*

2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator capaian pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2019 mengalami perlambatan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang mengalami perlambatan pada Tahun 2019 yang lalu. Selanjutnya pada Tahun 2020 dan 2021 pertumbuhan ekonomi Badung mengalami perlambatan yang cukup signifikan yaitu sebesar -16,52% pada Tahun 2020 dan -6,74 pada Tahun 2021, sebagai dampak adanya pandemi covid-19 yang masih berlanjut hingga Tahun 2022.

2.1.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum, perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Badung sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan trend positif. Stabilitas ekonomi makro sebagaimana dimaksud nampak dari geliat aktivitas perekonomian yang semakin


berkembang dan menyentuh langsung pada perkembangan sektor riil. Peningkatan aktivitas perekonomian di Kabupaten Badung secara langsung berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Badung yang nampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses terjadinya kenaikan PDRB riil atau pendapatan riil, dan perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil.

Berdasarkan indikator PDRB, kondisi perekonomian di Kabupaten Badung semakin membaik. Perkembangan PDRB Kabupaten Badung atas dasar Harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2020 sebesar sebesar 49,014 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 31,148 Trilyun rupiah. Selanjutnya PDRB Kabupaten Badung Tahun 2021 Atas Dasar Harga Berlaku pada diperkirakan sebesar sebesar 44,804 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 29,050 trilyun rupiah

Data secara lengkap dapat dilihat pada Grafik 2.1 berikut ini :

Grafik 2.1

**PDRB Kabupaten Badung (Trilyun Rupiah)
Tahun 2017 – 2021**



Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.1.1.2 PDRB Per Kapita

Indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita yang membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sehingga untuk mengukur kesejahteraan masyarakat diperlukan data distribusi pendapatan. Selama kurun waktu empat tahun terakhir

pendapatan per Kapita berdasarkan Harga Konstan dan berdasarkan Harga Berlaku terus mengalami kenaikan. Selengkapnya pendapatan per Kapita dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2017 s.d 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021*
Nilai PDRB (dalam rupiah) juta	33.052.047,9	35.275.800	37.326.471	31.147.822	29.049.519
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	643.474,00	656.920,00	678.858,00	548.928,00	549.251,00
PDRB perkapita (ribu rupiah)	51.365,01	53.698,12	54.984,21	56.743,00	52.889,33

Sumber : BPS Kabupaten Badung
Ket. : *) Angka sementara hasil proyeksi

Tabel 2.3
PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2017 s.d 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021*
Nilai PDRB (dalam rupiah) juta	52.343.654	57.791.250	62.836.114	49.014.033	44.803.893
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	643.474,00	656.920,00	678.858,00	548.928,00	549.251,00
PDRB perkapita (ribu rupiah)	81.345,41	87.972,91	92.561,50	89.290,46	81.572,71

Sumber : BPS Kabupaten Badung
Ket. : *) Angka sementara hasil proyeksi

2.1.1.2. Kemiskinan

Persoalan-persoalan penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam berbagai akar permasalahan, seperti Kemiskinan Struktural yaitu fenomena kemiskinan karena faktor sistem dan kebijakan yang tidak berpihak pada orang miskin, kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang dilatarbelakangi faktor-faktor budaya masyarakat yang menyebabkan si miskin

terus terperangkap dalam keadaan miskin, hingga kemiskinan situasional yaitu terjadinya kondisi-kondisi atau perubahan yang tragis sehingga menyebabkan seseorang jatuh miskin.

Berpijak pada hal tersebut maka dalam upaya menanggulangi kemiskinan Pemerintah Kabupaten Badung berupaya melaksanakannya melalui penguatan fundamental ekonomi daerah dan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan ini diupayakan untuk seoptimal mungkin menghindari bentuk-bentuk kegiatan yang akan menciptakan ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan/uluran tangan pemerintah sehingga lebih diarahkan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara berdikari dan berkelanjutan.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Badung dilakukan melalui kebijakan dan strategi berikut:

- a. Pengurangan beban sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sector yang vital seperti pemenuhan kebutuhan dan akses terhadap pangan, kesehatan dan pendidikan
- b. Pemberdayaan potensi sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sektor lain yang memiliki daya ungkit signifikan seperti peningkatan aktivitas ekonomi kerakyatan didukung dengan pemantapan infrastruktur dasar
- c. Penguatan sinergi dan kemitraan multipihak yang dilaksanakan melalui pelibatan berbagai komponen pembangunan seperti pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha (Corporate Social Responsibility) dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

Data perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Badung selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 4
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribuk Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase (%)
1	2017	643,5	13.160	2,06
2	2018	656,9	12.970	1,98
3	2019	670,2	11.890	1,78
4	2020	683,2	13.750	2,02
5	2021	549,3	18.520	2,62

Sumber : BPS Kabupaten Badung

Selanjutnya Persentase Kemiskinan Tahun 2017-2021 seperti terlihat pada Grafik berikut ini.

Grafik 2.2

Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung
Tahun 2017 - 2021 (%)



Sumber : BPS Kabupaten Badung 2021

2.1.1.3. Ketenagakerjaan

Hampir semua negara maupun daerah mengalami permasalahan ketenagakerjaan, karena masalah ketenagakerjaan identik dengan pengangguran yang merupakan penyakit ekonomi makro. Demikian halnya dengan Kabupaten Badung, walaupun merupakan daerah pusat pengembangan pariwisata Bali, terutama sektor akomodasi, tidak bisa lepas juga dari masalah pengangguran. Berdasarkan Konsep Dasar Tenaga Kerja (Standard Labour Force Concepts), pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak

bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa) atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Kondisi Kabupaten Badung Tahun 2020 terdapat 543.301 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 394.943 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 367.619 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 27.324 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,92%. Selanjutnya Tahun 2021 terdapat 543.301 ribu orang penduduk usia kerja dan sebanyak 404,664 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 376.637 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 28.027 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka Tahun 2021 sebesar 6,93%.

Indikator ketenagakerjaan Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung (ribu orang)
Tahun 2018-2021

No	uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Penduduk usia kerja	502.581	514.626	543.301	-
2	Angkatan kerja	359.401	373.958	394.943	404.664
3	Bekerja	357.451	372.520	367.619	376.637
4	Pengangguran terbuka	1.590	1.438	27.324	28.027
5	Bukan Angkatan Kerja	143.540	140.668	148.358	153.308
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71,44	72,67	72,69	72,52
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,44	0,38	6,92	6,93

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu wilayah/daerah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu, lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup yang layak. Besaran Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung
Tahun 2017-2021

Tahun	Angka Harapan Hidup/th	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata lama sekolah/th	Pengeluaran perkapita riil disesuaikan	Indeks Pembangunan Manusia
2017	74,53	13,94	9,99	17.063,00	80,54
2018	74,71	13,95	10,06	17.325,00	80,87
2019	74,99	13,97	10,38	17.628,00	81,59
2020	75,10	13,98	10,39	17.503,00	81,60
2021	75,18	13,99	10,62	17.327,00	81,83

Sumber : BPS Kabupaten Badung 2021

2.1.1.5 Gini Ratio

Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan dari Tahun 2015 sampai dengan 2018. Peningkatan indeks gini ini tidak terlepas dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari Tahun 2015 sampai Tahun 2018. Sejak Tahun 2019, BPS tidak merilis Angka Gini Ratio Kabupaten sehingga pada Tahun 2019 dan 2021 angka gini ratio di Kabupaten Badung tidak ada. Yang dirilis oleh BPS hanya distribusi pendapatan. Adapun perkembangan Gini Ratio dari Tahun 2015 sampai Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2021

Tahun	Gini Ratio	Distribusi Pendapatan		
		40% Bawah	40% Tengah	20% Atas
2015	0,3147	26,26	39,50	34,24
2016	0,3151	20,54	39,50	40,04
2017	0,3190	20,29	40,24	39,47
2018	0,3392	18,97	39,95	41,08
2019	0,324	19,47	41,09	39,44
2020	0,317	19,70	41,55	38,75
2021	0,332	20,00	38,43	41,57

Sumber : BPS Kabupaten Badung dan BPS Provinsi Bali

2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

2.1.2.1. Tantangan dan Isu Strategis Perekonomian Daerah Tahun 2023

Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Tantangan perekonomian Kabupaten Badung pada tahun 2023 tidak terlepas dari isu-isu strategis yang berkembang saat ini. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta prospek ekonomi Kabupaten Badung sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan tantangan ekonomi regional dan global. Beberapa isu strategis yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 yang perlu dicermati diantaranya meliputi :

1. Perkembangan kasus covid-19 di Indonesia yang sempat mereda pada akhir tahun 2021, kembali dibayang-bayangi oleh munculnya virus korona varian baru (omicron) yang telah menyerang beberapa negara di dunia.
2. Masih lambatnya pertumbuhan ekonomi Bali dan Badung belum mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang pada triwulan III-2021 diperkirakan sebesar 3,51% (y-o-y). Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan III-2021 tumbuh sebesar -2,91% (y-o-y).

3. Masih Tingkat Pengangguran Terbuka walaupun penambahan kasus covid-19 sudah melandai pada akhir Tahun 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2021 sebesar 5,37%, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung pada Tahun 2021 sebesar 6,93%.
4. Meningkatnya Penduduk Miskin di Bali. Jumlah penduduk miskin di Bali pada Tahun 2021 sebesar 4.53% atau meningkat dari jumlah penduduk miskin Tahun 2020 sebesar 3,78%, sementara itu angka kemiskinan di Kabupaten Badung pada Tahun 2021 sebesar 2,62%, meningkat dari angka kemiskinan Tahun 2020 sebesar 2.02%.

Dengan memperhatikan isu strategis tersebut maka tantangan perekonomian Kabupaten Badung Tahun 2023 cukup berat. Diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang mengalami perlambatan sejak Tahun 2020.

2.1.2.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

Ekonomi Indonesia Tahun ini masih berjuang untuk pulih dari resesi. Bayang-bayang resesi akibat pandemi covid-19 masih menghantui ekonomi dunia dan Indonesia. Investasi dunia diperkirakan menurun sampai 10%, namun di ada tren investasi mengarah ke sektor-sektor bisnis berkelanjutan. Perdagangan global masih tertekan, namun ada harapan dari perdagangan intra regional, seperti RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership). Sektor kesehatan, pangan dan teknologi informasi menjadi harapan pertumbuhan ekonomi. Harapan terhadap pemulihan ekonomi Tahun 2021 bertumpu pada sejumlah langkah positif mengenai penemuan dan dimulainya vaksinasi virus corona pada awal Tahun 2021 ini. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebut bahwa perkembangan vaksin virus corona sebagai secerah harapan untuk masa depan yang lebih cerah.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Badung dan melihat prospek perekonomian global dan Nasional Tahun 2022 maka Percepatan pemulihan ekonomi Daerah menjadi hal yang mendasar yang harus diwujudkan pada Tahun 2023. Guna mewujudkan tercapainya percepatan pemulihan ekonomi perlu dilakukan revitalisasi sektor-sektor unggulan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Badung tahun 2023 adalah :

1. Ideasi Pivot Sektoral, terutama pada sektor pariwisata, pertanian dan industri kecil/kerajinan, yaitu dengan melaksanakan perubahan strategi secara bertahap dari pariwisata yang berorientasi mass tourism (Pariwisata massal) kearah customize tourism (pariwisata yang bersifat personal) untuk menuju quality tourism (pariwisata berkualitas).
2. Memanfaatkan Peluang digitalisasi melalui dukungan fasilitas Badung Smart City, seperti IKM Bagung-go digital, aplikasi Go-Tani, pendirian Banjar Creative space yang bertujuan mengakselerasi transformasi digital UMKM Badung.
3. Memperkuat Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan melalui peningkatan UMKM yang aktif serta peningkatan koperasi yang sehat.
4. Meningkatkan peran UMKM, Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing daerah dengan pola kemitraan;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas, yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan, ketahanan pangan daerah, menjaga kelestarian lingkungan dan menunjang pariwisata. Dasarnya adalah mereposisi pertanian sebagai Culture, Demografi, Ecology and Food (CDEF).
6. Meningkatkan investasi, inovasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
7. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan LPD sebagai lembaga keuangan yang mandiri dan profesional, tanpa menghilangkan fungsinya sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan fungsi sosialnya;
8. Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan dan inovasi teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukungnya;
9. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara elektronik dan terpadu.
10. Mengkaji kebijakan maupun peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

11. Melakukan Inovasi pelayanan dasar dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
12. Ideasi Pivot Sektoral, terutama pada sektor pariwisata, pertanian dan industri kecil/kerajinan, yaitu dengan melaksanakan perubahan strategi secara bertahap dari pariwisata yang berorientasi mass tourism (Pariwisata massal) kearah customize tourism (pariwisata yang bersifat personal) untuk menuju quality tourism (pariwisata berkualitas).
13. Memanfaatkan Peluang digitalisasi melalui dukungan fasilitas Badung Smart City, seperti IKM Bagung-go digital, aplikasi Go-Tani, pendirian Banjar Creative space yang bertujuan mengakselerasi transformasi digital UMKM Badung.

2.1.3 Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2023

Target capaian pembangunan daerah Kabupaten Badung berdasarkan 4 (empat) indikator yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2023 yang penentuan targetnya dirumuskan untuk mampu mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023

NO.	INDIKATOR	TARGET
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,00 - 4,50.
2	Persentase Kemiskinan	1,95
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,00 – 2,00
4	Indeks Pembangunan Manusia	81,61
5	Gini Ratio	0,300

Sumber : RKPD Tahun 2023

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer :
 - a. Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Transfer Antar Daerah
3. Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari :
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat
 - c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu :

- a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi pendapatan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Menetapkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara transparan, mudah, dan cepat;
- e. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi lainnya dan Wajib Pajak melalui peningkatan pelayanan;
- f. Meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai menuju peningkatan tranparansi dan akuntabilitas kinerja.

Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan berbagai peraturan Daerah tentang Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mendorong peningkatan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah baik melalui Intensifikasi maupun ekstensifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kondisi dan daya kemampuan masyarakat serta mendukung iklim investasi yang sehat.

Dalam menerapkan suatu kebijakan dan pelaksanaan berbagai program Pemerintah Kabupaten Badung melalui kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan menerbitkan berbagai peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta upaya lain yang ditempuh adalah meningkatkan sumber daya aparatur dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendidikan, sedangkan dari segi ekstensifikasi mempermudah pemberian ijin usaha kepada para investor ataupun masyarakat yang ingin melakukan investasi di Kabupaten Badung.

Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, sebagai berikut:

Tabel 2.9
Realisasi Pendapatan Kabupaten Badung
Tahun 2017 s.d 2020

No.	Uraian	Realisasi			
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.1	Pendapatan Asli Daerah	4.172.457.395.825,25	4.555.716.407.353,28	4.835.188.460.096,80	2.116.979.640.281,78
1.1.1	Pajak Daerah	3.490.156.150.275,71	3.872.911.783.138,22	4.217.319.393.186,18	1.613.756.252.261,00
1.1.2	Retribusi Daerah	128.717.147.516,44	135.908.889.529,65	148.048.411.276,38	68.412.915.969,10
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	255.932.876.432,35	238.041.274.082,41	231.890.543.583,13	243.081.327.172,33
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	297.651.221.600,75	308.854.460.603,00	237.930.112.051,11	191.729.144.879,35
1.2	Dana Perimbangan	555.889.276.981,00	558.028.882.096,00	568.230.992.821,00	567.546.105.116,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	73.843.811.809,00	80.192.486.416,00	61.162.551.974,00	88.941.535.805,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	330.336.650.000,00	330.336.650.000,00	361.230.411.000,00	330.780.978.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	151.708.815.172,00	147.499.745.680,00	145.838.029.847,00	147.823.591.311,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	211.039.461.105,84	306.264.008.930,25	389.548.138.489,76	1.221.637.056.475,91
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.779.222.000,00	-	62.633.120.000,00	913.918.551.000,00
1.3.2	Dana Bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	161.239.620.105,84	176.381.418.930,25	193.092.099.489,76	155.145.886.475,91
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	47.815.619.000,00	123.552.590.000,00	127.122.919.000,00	152.072.619.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	205.000.000,00	6.330.000.000,00	6.700.000.000,00	500.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	4.939.386.133.912,09	5.420.009.298.379,53	5.792.967.591.407,56	3.906.162.801.873,69

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan BPKAD Kabupaten Badung

Tabel 2.10
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Badung
Tahun 2021 s.d Tahun 2023

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Proyeksi Tahun 2022 (Rp)	Proyeksi Tahun 2023 (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	2.708.124.519.192,96	2.989.211.239.952,00	3.874.804.126.903,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.750.450.712.030,68	2.081.220.339.506,00	3.152.310.774.457,00
	Pajak Daerah	1.278.719.795.701,97	1.667.844.247.948,00	2.622.565.103.086,00
	Retribusi Daerah	41.976.477.313,00	40.488.046.410,00	84.955.833.150,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	206.671.087.412,02	165.971.026.323,00	183.378.818.853,00
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	223.083.351.603,69	206.917.018.825,00	261.411.019.368,00
1.2	Pendapatan Transfer	866.887.036.895,25	907.990.900.446,00	722.493.352.446,00
	A. Transfer Pemerintah Pusat	740.422.181.870,00	754.953.493.000,00	570.495.945.000,00
	- Dana Perimbangan	577.767.850.870	639.467.698.000,00	0,00
	- Dana Insentif Daerah	104.167.785.000	67.984.136.000,00	0,00
	- Dana Desa	58.486.546.000	47.501.659.000,00	0,00
	B. Pendapatan Transfer Antar Daerah	126.464.855.025,25	153.037.407.446,00	151.997.407.446,00
	- Pendapatan Bagi Hasil	125.464.855.025	151.997.407.446,00	151.997.407.446,00
	- Bantuan Keuangan	1.000.000.000	1.040.000.000,00	0,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	90.786.770.267,03	0,00	0,00
	Dana Hibah	97.975.001,00	0,00	0,00
	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	90.688.795.266,03	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan (Hibah Dana BOS)	0,00	0,00	0,00

Sumber : Data SIPD Tahun 2023

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ada 24 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah.

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama *stakeholders* menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi

langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Adapun Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Badung adalah:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial serta penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan urusan kearsipan;
- d. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan;
- e. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- f. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;

- g. Belanja dalam rangka melaksanakan unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- h. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah;
- i. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;
- j. Kebijakan anggaran belanja yang berorientasi pada program atau "money follow program".
- k. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya rendah;
- l. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value of money yaitu efektif, efisien, dan ekonomis serta mampu mendorong kinerja dan profesionalisme kerja di setiap PD;

Adapun realisasi belanja daerah 2017 s.d 2020 dan proyeksi belanja Kabupaten Badung tahun 2022 s.d 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 s.d 2020

No.	Uraian	Realisasi			
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
2.1	Belanja Tidak Langsung	2.742.154.913.454,54	3.224.366.105.131,97	3.036.047.767.711,70	2.147.806.666.422,64
2.1.1	Belanja Pegawai	1.186.173.131.119,05	1.357.920.767.458,94	1.335.078.327.758,45	1.104.941.956.555,40
2.1.3	Belanja Subsidi	7.476.567.750,00	5.770.880.000,00	5.167.970.000,00	1.121.800.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	484.236.861.912,00	794.612.019.024,70	371.046.650.040,00	586.039.663.272,31
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	100.802.394.500,00	223.693.798.130,00	244.376.900.000,00	50.192.100.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	493.114.326.842,44	505.025.846.956,65	578.667.917.117,00	234.503.321.092,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	458.163.691.599,05	328.671.644.241,68	491.303.973.310,30	56.907.163.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	12.187.939.732,00	8.671.149.320,00	10.406.029.485,95	114.100.662.502,93
2.2	Belanja Langsung	2.671.781.510.035,59	2.575.218.294.940,07	2.697.734.876.871,47	1.729.596.800.720,69
2.2.1	Belanja Pegawai	75.057.726.519,00	107.521.240.115,00	125.443.881.681,00	108.629.082.831,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.355.612.118.594,21	1.560.931.092.975,98	1.747.622.979.699,95	1.168.058.233.095,75
2.2.3	Belanja Modal	1.241.111.664.922,38	906.765.961.849,09	824.668.015.490,52	452.909.484.793,94
	TOTAL JUMLAH BELANJA	5.413.936.423.490,13	5.799.584.400.072,04	5.733.782.644.583,17	3.877.403.467.143,33

Sumber : RKPd Tahun 2023 dan BPKAD Kabupaten Badung

Tabel 2.12
Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Badung
Tahun 2021 s.d Tahun 2023

URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	PROYEKSI TAHUN 2022	PROYEKSI TAHUN 2023
2	3	4	5
BELANJA DAERAH	2.810.667.656.353,20	3.252.658.113.952,00	3.874.804.126.903,00
BELANJA OPERASI	2.169.432.919.549,48	2.491.958.773.786,00	3.166.477.392.011,00
Belanja Pegawai	1.100.336.057.327,00	1.168.666.835.192,00	1.440.082.931.796,00
Belanja Barang dan Jasa	892.547.228.915,17	1.088.306.373.344,00	1.342.402.744.619,00
Belanja Bunga	0,00	16.307.361.501,00	16.307.361.501,00
Belanja Subsidi	16.000.000,00	2.282.650.000,00	4.300.500.000,00
Belanja Hibah	176.533.633.307,31	189.506.053.749,00	342.156.354.095,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	26.889.500.000,00	21.227.500.000,00
BELANJA MODAL	133.501.454.492,45	411.438.523.743,00	221.759.794.016,00
Belanja Modal	133.501.454.492,45	411.438.523.743,00	221.759.794.016,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	280.264.299.890,27	70.976.685.541,00	64.990.959.398,00
Belanja Tidak Terduga	280.264.299.890,27	70.976.685.541,00	64.990.959.398,00
BELANJA TRANSFER	227.468.982.421,00	278.284.130.882,00	421.575.981.478,00
Belanja Bagi Hasil	129.858.258.300,00	182.615.112.782,00	314.958.783.884,00
Belanja Bantuan Keuangan	97.610.724.121,00	95.669.018.100,00	106.617.197.594,00

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Badung diperuntukkan untuk penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah serta badan usaha milik swasta. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang seperti:

- a. Investasi permanen, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Adapun realisasi dan proyeksi/target pembiayaan daerah tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun 2017 s.d Tahun 2020

No.	Uraian	Realisasi			
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	1.075.636.185.996,97	600.949.745.581,30	221.406.310.542,79	278.775.207.361,18
3.1.8	Penerimaan kembali penyertaan modal				50.000.000.000,00
3.1.8	Penerimaan kembali pokok dana bergulir		31.666.654,00	183.949.994,00	126.666.692,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.075.636.185.996,97	600.981.412.235,30	221.590.260.536,79	279.401.874.053,18
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan				
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah			2.000.000.000,00	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang				
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah				
3.2.5	Penguatan modal dana bergulir				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	2.000.000.000,00	-

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan BPKAD Kabupaten Badung

Tabel 2.14
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Badung
Tahun 2021 s.d Tahun 2023

	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Proyeksi Tahun 2022 (Rp)	Proyeksi Tahun 2023 (Rp)
3	Pembiayaan Daerah	308.167.875.451,64	0,00	0,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	308.167.875.451,64	263.446.874.000,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	308.167.875.451,64	263.446.874.000,00	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	205.624.738.291,40	0,00	0,00

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan BPKAD Kabupaten Badung

Selanjutnya Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

Tabel 2.15

**Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2021 s.d Tahun 2023**

URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	PROYEKSI TAHUN 2022	PROYEKSI TAHUN 2023
2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	2.708.124.519.192,96	2.989.211.239.952,00	3.874.804.126.903,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.750.450.712.030,68	2.081.220.339.506,00	3.152.310.774.457,00
Pajak Daerah	1.278.719.795.701,97	1.667.844.247.948,00	2.622.565.103.086,00
Retribusi Daerah	41.976.477.313,00	40.688.046.410,00	84.955.833.150,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dinisahkan	206.671.087.412,02	165.971.026.323,00	183.378.818.853,00
Lain-lain PAD yang Sah	223.083.351.603,69	206.717.018.825,00	261.411.019.368,00
PENDAPATAN TRANSFER	866.887.036.895,25	907.990.900.446,00	722.493.352.446,00
Transfer Pemerintah Pusat	740.422.181.870,00	754.953.493.000,00	570.495.945.000,00
Dana Perimbangan	577.767.850.870,00	639.467.698.000,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)	104.167.785.000,00	67.984.136.000,00	0,00
Dana Desa	58.486.546.000,00	47.501.659.000,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	126.464.855.025,25	153.037.407.446,00	151.997.407.446,00
Pendapatan Bagi Hasil	125.464.855.025,25	151.997.407.446,00	151.997.407.446,00
Bantuan Keuangan	1.000.000.000,00	1.040.000.000,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	90.786.770.267,03	0,00	0,00
Dana Hibah	97.975.001,00	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	90.688.795.266,03	0,00	0,00
BELANJA DAERAH	2.810.667.656.353,20	3.252.658.113.952,00	3.874.804.126.903,00
BELANJA OPERASI	2.169.432.919.549,48	2.491.958.773.786,00	3.166.477.392.011,00
Belanja Pegawai	1.100.336.057.327,00	1.168.666.835.192,00	1.440.082.931.796,00
Belanja Barang dan Jasa	892.547.228.915,17	1.088.306.373.344,00	1.342.402.744.619,00
Belanja Bunga	0,00	16.307.361.501,00	16.307.361.501,00
Belanja Subsidi	16.000.000,00	2.282.650.000,00	4.300.500.000,00
Belanja Hibah	176.533.633.307,31	189.506.053.749,00	342.156.354.095,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	26.889.500.000,00	21.227.500.000,00
BELANJA MODAL	133.501.454.492,45	411.438.523.743,00	221.759.794.016,00
Belanja Modal	133.501.454.492,45	411.438.523.743,00	221.759.794.016,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	280.264.299.890,27	70.976.685.541,00	64.990.959.398,00
Belanja Tidak Terduga	280.264.299.890,27	70.976.685.541,00	64.990.959.398,00
BELANJA TRANSFER	227.468.982.421,00	278.284.130.882,00	421.575.981.478,00
Belanja Bagi Hasil	129.858.258.300,00	182.615.112.782,00	314.958.783.884,00
Belanja Bantuan Keuangan	97.610.724.121,00	95.669.018.100,00	106.617.197.594,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(102.543.137.160,24)	(263.446.874.000,00)	0,00
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	308.167.875.451,64	263.446.874.000,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	308.167.875.451,64	263.446.874.000,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	205.624.738.291,40	0,00	0,00

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan BPKAD Kabupaten Badung

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Di tahun 2022, Indonesia masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi dan juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata.

Oleh karena itu, APBN tahun 2022 harus antisipatif, harus responsif, dan fleksibel merespons ketidakpastian, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian. "APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. Sejak awal pandemi, APBN telah digunakan sebagai perangkat kontra-siklus, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat yang rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha. Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI telah menyepakati kisaran asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2023.

Pemerintah telah menetapkan pertumbuhan ekonomi dikisaran 5,3% hingga 5,9% secara *year on year* (yoy).

Selain itu, asumsi dasar ekonomi makro lainnya yang disetujui oleh pemerintah adalah Inflasi berkisar 2% hingga 4%, Nilai Tukar Rupiah Rp 14.300-Rp 14.800 serta Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun disepakati 7,34% - 9,16%.

Sementara itu, dari target pembangunan yang disetujui oleh pemerintah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3% hingga 6%, Tingkat Kemiskinan sebesar 7,5% hingga 8,5%, Gini Rasio (Indeks) berkisar 0,375 hingga 0,378, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disetujui berkisar 73,31 hingga 73,49.

Adapun asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 akan menjadi landasan dalam penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 untuk memperkirakan pendapatan negara, desain kebijakan fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pembangunan sektor-sektor produksi sehingga memiliki nilai tambah ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan optimisme bahwa momentum pemulihan ekonomi akan tetap berjalan. Stabilitas harga juga akan terus dijaga dengan koordinasi yang baik antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi. Namun, di sisi lain pemerintah juga menyadari masih tingginya risiko dan ketidakpastian ke depan.

Untuk itu, pemerintah akan terus memantau dan melakukan asesmen atas perkembangan berbagai indikator perekonomian untuk memastikan bahwa asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2023 semakin realistis.

APBN tahun 2023 juga diarahkan agar tetap responsif dan fleksibel sebagai shock absorber untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta melanjutkan pemulihan ekonomi, namun di saat yang sama juga dipastikan agar tetap sehat dan berkelanjutan. Asumsi dasar ekonomi makro Indonesia tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2023

NO.	INDIKATOR	TARGET
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 % - 5,9%.
2	Inflasi	2% - 4%
3	Nilai Tukar Rupiah/US dollar	Rp. 14.300-Rp. 14.800
4	Suku Bunga Surat Utang Negara 10 Tahun	7,34% - 9,16%
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3%-6%.
6	Tingkat Kemiskinan	7,5%-8,5%
7	Tingkat Gini Ratio	0,375-0,378
8	Indeks Pembangunan Manusia	73,31-73,49

Sumber : <http://www.kemenkeu>

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Mengacu kepada asumsi dasar dalam APBN dan angka asumsi dasar ekonomi makro Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 yang menjadi acuan dalam menetapkan asumsi dasar, maka target capaian pembangunan daerah Kabupaten Badung yang didasarkan pada 5 (lima) indikator yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks

Pembangunan Manusia dan gini ratio. IPM Tahun 2022 yang penentuan targetnya dirumuskan untuk mampu mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Bali serta dengan memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian regional, nasional dan global, maka proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Badung Tahun 2023, yang direncanakan sesuai RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Badung Tahun 2023

NO.	INDIKATOR	TARGET
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,00 - 4,50.
2	Persentase Kemiskinan	1,95
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,00 – 2,00
4	Indeks Pembangunan Manusia	81,61
5	Gini Ratio	0,300

Sumber : RKPD Tahun 2023

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Di masa pandemi Covid-19 ini sangat berdampak terhadap keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Badung. Namun di tahun 2022 atau triwulan pertama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung menunjukkan trend peningkatan.

Berdasarkan data sistem informasi pendapatan daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung, pajak yang masuk ke kas daerah sudah melebihi target penerimaan triwulan pertama. Pada realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 332.793.662.536,19 dari target triwulan pertama sebesar Rp 212.930.010.456 atau 156,29 persen dari target.

Dari penerimaan tersebut, terbesar disumbang dari pajak hotel dengan realisasi sebesar Rp 114.640.542.049,32 dari target triwulan pertama sebesar Rp 60.977.874.148. Selanjutnya penerimaan pajak restoran juga melebihi target dari triwulan pertama. Dengan target sebesar Rp 25.648.062.412 terealisasi sebesar Rp 65.773.118.276,96

Trend membaiknya pendapatan daerah karena banyaknya kebijakan pemerintah pusat dalam upaya pemulihan ekonomi Bali selama pandemi Covid-19. Pemulihan sektor pariwisata dengan berbagai kebijakan dan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sangat berdampak bagi peningkatan penerimaan daerah Badung.

Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan akan mampu menarik kunjungan wisatawan asing ke Bali "Rencana penghapusan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang masuk melalui Bali, pemberlakuan visa on arrival (VOA), adalah kebijakan yang tentunya ditunggu-tunggu oleh pelaku pariwisata di Bali.

Pemerintah mengimbau agar baik Orang Asing maupun pelaku industri pariwisata mematuhi aturan keimigrasian. Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan keterangan atau data mengenai orang asing yang menginap untuk melancarkan pengawasan orang asing.

Pemerintah juga melakukan berbagai upaya agar selama masa pemulihan ekonomi nasional ini kesehatan masyarakat tetap bisa terjaga, melakukan

pengawasan dan menindak dengan tegas orang asing yang dianggap mengganggu ketertiban umum serta melanggar protokol kesehatan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan berbagai peraturan Daerah tentang Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mendorong peningkatan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tetap kondisi dan kemampuan masyarakat serta mendukung iklim investasi yang sehat.

Kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu :

- a. Memaksimalkan pemanfaatan pendapatan dana transfer untuk mendukung pencapaian program kegiatan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi pendapatan sesuai dengan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Menetapkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara transparan, mudah, dan cepat;
- f. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi lainnya dan Wajib Pajak melalui peningkatan pelayanan;
- g. Meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai menuju peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dirancang sebesar Rp. 2.989.211.239.952,00 dengan realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 (Semester Pertama) sebesar Rp.1.308.002.416.123,72 atau (43,76%) yang terdiri dari :

1. Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 dirancang sebesar Rp 2.081.220.339.506,00 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan bulan Juni 2022 (Semester Pertama) sebesar Rp. 1.190.572.747.292,72 atau sebesar 57,21% ;
2. Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2022 dirancang sebesar Rp. 907.990.900.446,00 dengan realisasi dana transfer sampai dengan bulan Juni 2022 (Semester Pertama) sebesar Rp. 117.401.712.831,00 atau sebesar 12,93% ;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan realisasi sebesar Rp. 27.956.000 dari pendapatan atas pengembalian hibah.

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dirancang sebesar Rp. 3.152.310.774.457,00 dan Pendapatan Transfer dirancang sebesar Rp. 722.493.352.446,00. Rincian proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Proyeksi Tahun 2023 (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	3.874.804.126.903,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	3.152.310.774.457,00
	Pajak Daerah	2.622.565.103.086,00
	Retribusi Daerah	84.955.833.150,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	183.378.818.853,00
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	261.411.019.368,00
4.2	Pendapatan Transfer	722.493.352.446,00
	A. Transfer Pemerintah Pusat	570.495.945.000,00
	' - Dana Perimbangan	0,00
	' - Dana Insentif Daerah	0,00
	' - Dana Desa	0,00
	B. Pendapatan Transfer Antar Daerah	151.997.407.446,00
	' - Pendapatan Bagi Hasil	151.997.407.446,00
	' - Bantuan Keuangan	0,00
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,00
	Dana Hibah	0,00
	Dana Darurat	0,00
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00
	Lain-lain Pendapatan (Hibah Dana BOS)	0,00

Sumber : Data SIPD Tahun 2023

Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Daerah dirancang sebesar Rp. 3.874.804.126.903 atau meningkat sebesar Rp 885.592.886.951,00 dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.989.211.239.952,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ada 24 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah. Dalam rangka melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama stakeholders menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Adapun kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Badung adalah :

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial serta penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- c. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan urusan kearsipan;

- d. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan.
- e. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- f. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- g. Belanja dalam rangka melaksanakan unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- h. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah;
- i. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;
- j. Kebijakan nggaran belanja yang berorientasi pada program atau “money follow program”.
- k. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya rendah;
- l. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value of money yaitu efektif, efisien, dan ekonomis serta mampu mendongkrak kinerja dan profesionalisme kerja di setiap Perangkat Daerah

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

a. Belanja Operasi

Belanja operasi pada tahun anggaran 2023 dirancang sebesar Rp. 3.166.477.392.011,00

b. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun anggaran 2023 dirancang sebesar Rp 221.759.794.016,00

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2023 dirancang sebesar Rp 64.990.959.398,00

d. Belanja Transfer

Belanja transfer pada tahun anggaran 2023 dirancang sebesar Rp. 421.575.981.478,00

Pada tahun anggaran 2023, belanja daerah dirancang sebesar Rp. 3.874.804.126.903 atau meningkat sebesar Rp 622.146.012.951,00 dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.252.658.113.952,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan penerimaan pembiayaan daerah

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan pengeluaran pembiayaan daerah.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Upaya – Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Secara kontinu Pemerintah Kabupaten Badung berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Intensifikasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan kegiatan penekanan pada peningkatan intensitas pemungutan PAD melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada wajib pajak dan retribusi daerah, baik dalam bentuk pemungutan pajak dan retribusi terhutang pada tahun berjalan serta tunggakan tahun yang lalu. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi mematuhi kewajibannya membayar pajak, juga telah diadakan pembinaan secara rutin oleh para petugas pungut dari Dinas teknis pengelola PAD pada saat melakukan pemungutan/penagihan pajak.

Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga melakukan pemuktahiran data terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan melakukan pemuktahiran data tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi wajib pajak yang ada di wilayah.

Adapun upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan optimalisasi pemungutan pajak daerah dan meminimalisir piutang pajak daerah untuk mendorong pelaksanaan otonomi daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menggali potensi yang masih memungkinkan untuk dikembangkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada dan mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber yang telah ada.
- c. Menerapkan sistem informasi yang valid dan andal serta terintegrasi dalam pengelolaan pajak daerah.

- d. Melakukan pengembangan sistem informasi (aplikasi) pajak daerah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada dalam rangka menciptakan pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akuntabel.
- e. Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat bekerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, PT. Bank Mandiri, PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT. Pos Indonesia dan pihak lainnya.
- f. Mengadakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah seperti Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Daerah dalam rangka meningkatkan validitas data dan integrasi data perpajakan daerah.
- g. Meningkatkan kompetensi petugas pajak daerah seperti pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah, Bimbingan Teknis Pendata dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Bimbingan Teknis Juru Sita Pajak Daerah, Bimbingan Teknis Pelayanan Publik dan sebagainya dalam rangka menambah pengetahuan dan keterampilan petugas dalam mengelola pajak daerah menuju peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.
- h. Penerapan Sistem Online Pajak Daerah antara lain Sistem Informasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (e-SPTPD), Sistem Informasi Pembayaran Pajak Daerah, Sistem Informasi Pelaporan Usaha Wajib Pajak, Sistem Informasi Perijinan Terintegrasi dengan Perpajakan dan Sistem Informasi Data dan Informasi Perpajakan Daerah, untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan pajak daerah.
- i. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak/masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak daerah.
- j. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak daerah terbaik yang telah mematuhi ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- k. Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan pembinaan dan penagihan secara paksa, pemasangan spanduk dan penagihan terhadap wajib pajak yang pailit.
- l. Mengoptimalkan dana perimbangan untuk pendanaan pembangunan daerah.
- m. Melakukan pengawasan dan pembinaan penerimaan pendapatan daerah dari sumber lain-lain pendapatan.

7.2. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

a. Kebijakan Pembangunan Daerah

- 1) Kebijakan pada prioritas **Pendidikan, Riset dan Inovasi**, adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
 - b. Meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah.
- 2) Kebijakan pada prioritas **Kesehatan**, adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
- 3) Kebijakan pada prioritas **Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan gender**, adalah :
 - a. Menurunnya angka kemiskinan.
 - b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
- 4) Kebijakan pada prioritas **Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan**, adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian.
 - b. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.
 - c. Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam.
 - d. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian.
 - e. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
 - f. Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya.
- 5) Kebijakan pada prioritas **Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman**, adalah meningkatnya kebahagiaan masyarakat.
- 6) Kebijakan pada prioritas **Pembangunan Ekonomi**, adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Badung.
 - b. Meningkatnya persentase koperasi sehat
 - c. Meningkatnya jumlah UMKM.
- 7) Kebijakan pada prioritas **Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.
 - b. Meningkatnya birokrasi yang kapabel.

- c. Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas
- 8) Kebijakan pada prioritas **Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup**, adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 9) Kebijakan pada prioritas **Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**, adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya toleransi hidup beragama.
 - b. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada.
 - c. Meningkatnya pemenuhan HAM.

b. Kendala Pembangunan Daerah

- 1) Kendala pada prioritas **Pendidikan, Riset dan Inovasi** adalah sebagai berikut:
 - a. Masih perlu ditingkatkannya kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan non formal lainnya.
 - b. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.
 - d. Adanya pemahaman yang bervariasi dalam manajemen pendidikan yang diakibatkan oleh perkembangan dunia pendidikan serta perubahan regulasi telah menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan program pendidikan, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar.
- 2) Kendala pada prioritas **Kesehatan** adalah sebagai berikut:
 - a. Masih tingginya angka Kesakitan karena penyakit menular (DBD, GHPR, HIV AIDS) dan kecenderungan meningkatnya PTM.
 - b. Masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap garam yodium (GAYO).
 - c. Belum optimalnya kualitas pelaksanaan desa siaga aktif.
 - d. Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama ASI Eksklusif.
 - e. Proporsi jumlah sarana kesehatan (Puskesmas) untuk Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara belum sebanding dengan standar, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan.

- f. Masih kurangnya Jumlah tenaga kesehatan sesuai standar tenaga kesehatan.
- 3) Kendala pada prioritas **Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender** adalah sebagai berikut:
- a. Tingginya laju migrasi penduduk di dalam wilayah Kabupaten Badung sehingga turut memicu munculnya beragam permasalahan sosial yang baru.
 - b. Masih adanya perilaku yang diskriminatif antar laki-laki dan perempuan terkait hak waris sebagai akibat budaya patriakis.
 - c. Belum optimalnya akses perempuan terhadap pekerjaan yang menghasilkan nilai tambah tinggi.
- 4) Masih adanya stereotip bahwa perempuan tidak cocok/sesuai untuk suatu jenis aktivitas/pekerjaan tertentu.
- Kendala pada prioritas **Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan**; adalah sebagai berikut:
- a. Pesatnya pertumbuhan destinasi baru yang menjadi kompetitor Kabupaten Badung.
 - b. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata
 - c. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata
 - d. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata
 - e. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata
 - f. Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang peternakan, perikanan dan kelautan
 - g. Belum sempurnanya basis data dan informasi peternakan, perikanan dan kelautan
 - h. Daya saing produk hasil peternakan dan perikanan
 - i. Fluktuasi harga sarana produksi peternakan dan perikanan
 - j. Semakin tingginya alih fungsi lahan
 - k. Menurunnya minat bertani di kalangan generasi muda

- l. Perkembangan teknologi dan informasi telah mempengaruhi dinamika kehidupan sosial masyarakat serta berdampak terhadap perilaku kehidupan masyarakat.
 - m. Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk mempelajari dan menggali nilai-nilai budaya yang tertuang dalam naskah-naskah kuno.
 - n. Rendahnya minat generasi muda mendalami seni Budaya Bali
 - o. Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset adat dan budaya daerah, dan
 - p. Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan aset budaya daerah.
- 5) Kendala pada prioritas **Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman** adalah sebagai berikut:
- a. Belum lengkapnya ketersediaan bendungan untuk penanggulangan banjir mengingat sebagian kewenangan sungai berada di pemerintah atasan (provinsi).
 - b. Masih kurangnya sumber air baku di Kabupaten Badung, mengingat sebagian sumber mata air berada diluar kawasan Kabupaten Badung dan merupakan kewenangan pusat.
 - c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pengelola terkait pembuangan air limbah dan sampah langsung ke sungai dan pantai.
 - d. Belum maksimalnya koordinasi antara stakeholder dan perencana teknis (blue print) terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung.
- 6) Kendala pada prioritas **Pembangunan Ekonomi** adalah sebagai berikut:
- a. Rendahnya daya saing produk untuk menembus pasar ekspor dan perdagangan pasar bebas
 - b. Rendahnya SDM dalam membuka peluang usaha
 - c. Belum optimalnya pelayanan pada sektor perijinan penanaman modal khususnya sektor UMKM
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pangan lokal alternatif non beras berbasis potensi lokal

- e. Belum optimalnya identifikasi permasalahan penyebab tidak stabilnya harga komoditas yang mengakibatkan tidak stabilnya inflasi serta belum optimalnya perumusan dan implementasi kebijakan untuk stabilisasi harga komoditas.
- 7) Kendala pada prioritas **Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik** adalah sebagai berikut:
- a. Regulasi yang mengatur tentang pajak daerah belum maksimal memberikan dampak jera terhadap wajib pajak yang bermasalah.
 - b. Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban secara mandiri.
 - c. Belum optimalnya sistem administrasi pajak daerah, pemetaan wajib pajak serta penyetoran secara online.
 - d. Belum optimalnya penagihan piutang pajak serta belum berperannya petugas juru sita pajak daerah.
 - e. Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan teknis dibidang pajak daerah.
 - f. Belum optimalnya pengembangan inovasi dan kreativitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal
 - g. Belum optimalnya penegakan supremasi hukum.
- 8) Kendala pada prioritas **Penataan Ruang an Lingkungan Hidup** adalah sebagai berikut:
- a. Kurangnya titik pantau untuk memantau dan menguji kualitas air
 - b. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian bidang lingkungan hidup
 - c. Belum adanya masterplan pertamanan.
- 9) Kendala pada prioritas **Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat** adalah sebagai berikut:
- a. Pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih kurang.
 - b. Belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat bila terjadi bencana.
 - c. Belum optimalnya penanganan secara terpadu pada saat tanggap darurat.
 - d. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan.

c. Strategi Pembangunan Daerah

- 1) Strategi pada **prioritas Pendidikan, Riset dan Inovasi**, adalah sebagai berikut :
 - a. Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal.
 - b. Memberikan beasiswa berprestasi bagi masyarakat yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik.
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 - d. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran kelitbangan.
 - e. Penguatan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan.
 - f. Mendorong penguatan dan pengembangan Inovasi dalam pembangunan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - g. Meningkatkan pemanfaatan sistem teknologi Informasi.
 - h. Meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan dan sistem aplikasi khusus untuk mengamankan informasi dan komunikasi pimpinan di pemerintahan daerah.
 - i. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait di dalam pengumpulan data statistik yang akurat dan transparan.
 - j. Meningkatkan akses pelayanan pada kelompok masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 2) Strategi pada prioritas **Kesehatan**, adalah sebagai berikut :
 - a. Memperluas akses pelayanan kesehatan Ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas.
 - b. Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular.
 - d. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
 - e. Pemberdayaan masyarakat.
 - f. Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan dan penunjang medis.
 - g. Penguatan manajemen kesehatan berbasis sistem informasi dan teknologi.
 - h. Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada korban bencana.
 - i. Penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - j. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan.

- 3) Strategi pada prioritas **Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender**, adalah sebagai berikut:
- a. Memperluas akses kesejahteraan sosial.
 - b. Peningkatan kuantitas dan kualitas program kesejahteraan sosial.
 - c. Mengoptimalkan sarana prasarana kesejahteraan sosial.
 - d. Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
 - e. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan
- 4) Strategi pada prioritas **Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan**, adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatnya kualitas SDM pariwisata.
 - b. Melaksanakan penataan kawasan dan DTW.
 - c. Menetapkan kelembagaan pengelola DTW.
 - d. Meningkatkan kualitas industri pariwisata.
 - e. Mengintensifkan pola tanam.
 - f. Penelitian dan pengkajian potensi baru produksi dan produktivitas pertanian.
 - g. Memetakan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan di Kabupaten Badung.
 - h. Penerapan usaha tani secara berkelanjutan.
 - i. Meningkatkan adopsi inovasi pertanian.
 - j. Menumbuhkan subak sebagai lembaga agribisnis (pertanian kontemporer).
 - k. Mendorong terserapnya produk pertanian Kabupaten Badung oleh sektor pariwisata.
 - l. Memantapkan ketahanan pangan keluarga.
 - m. Mengembangkan pertanian organik dalam rangka peningkatan mutu pangan.
 - n. Memantapkan model pertanian perkotaan dengan inovasi hidroponik.
 - o. Pengembangan teknologi peternakan.
 - p. Mengembangkan peternakan berdasarkan potensi wilayah.
 - q. Pelestarian pengembangan adat dan budaya.

- 5) Strategi pada prioritas **Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman**, adalah sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kualitas RTLH dengan memfasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya atau program bedah rumah.
 - b. Pemenuhan SPM bidang perumahan.
 - c. Pembangunan sarana Prasarana dasar perumahan dan permukiman
- 6) Strategi pada prioritas **Pembangunan Ekonomi**, adalah sebagai berikut :
 - a. Pemberdayaan dan peningkatan daya saing koperasi.
 - b. Pemberdayaan dan peningkatan daya saing UMKM.
 - c. Membangun kerjasama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri baik dalam maupun luar negeri.
 - d. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
 - e. Meningkatkan kualitas lembaga pelatihan kerja (LPK) dan assesor.
 - f. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
 - g. Mengembangkan potensi kewirausahaan.
 - h. Melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri.
 - i. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui sinergi antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
- 7) Strategi pada prioritas **Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 - b. Interpretasi hasil survei kepuasan masyarakat.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui teknologi informasi.
 - d. Memberikan kemudahan dalam berinvestasi.
 - e. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.

- 8) Strategi pada prioritas **Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup**, adalah sebagai berikut :
 - a. Peningkatan upaya pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup.
 - b. Membangun, meningkatkan jalan dan jembatan di Kabupaten Badung, mengembangkan sumber daya air dan sanitasi melalui peningkatan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari dan ketersediaan irigasi untuk pertanian.
- 9) Strategi pada prioritas **Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**, adalah sebagai berikut :
 - a. Mewujudkan hubungan harmonis dalam masyarakat.
 - b. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan materi/isi Perda dan Perkada.
 - c. Mewujudkan peran serta masyarakat dalam pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada.
 - d. Meningkatkan kesadaran dan taat hukum serta partisipatif Masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - e. Mengefektifkan pemantauan oleh Tim Penegak Perda dan Perkada.

d. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Didalam Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023, telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Pangan, sandang dan papan, dengan sasaran daerah :
 - a. Meningkatnya persentase koperasi sehat
 - b. Meningkatnya jumlah wirausaha
 - c. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
 - d. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian
- 2) Kesehatan dan Pendidikan, dengan sasaran daerah:
 - a. Terwujudnya pemenuhan HAM
 - b. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

- 3) Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, dengan sasaran daerah :
 - a. Meningkatnya kebahagiaan masyarakat
 - b. Menurunnya angka kemiskinan
- 4) Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, dengan sasaran daerah :
 - a. Meningkatnya toleransi hidup beragama
 - b. Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya
- 5) Pariwisata, dengan sasaran daerah :
 - a. Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian
 - b. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
- 6) Infrastruktur, dengan sasaran daerah :
 - a. Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian
 - b. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian
- 7) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan sasaran daerah :
 - a. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
 - b. Meningkatnya birokrasi yang kapabel
 - c. Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas
 - d. Meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah
- 8) Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk, dengan sasaran daerah : meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada
- 9) Lingkungan Hidup dan Kebencanaan, dengan sasaran daerah :
 - a. Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam
 - b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023.

Mangupura, 5 Agustus 2022

BUPATI BADUNG,

NYOMAN GIRI PRASTA

